

**EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPH  
BADAN PADA PERUSAHAAN  
JASA KONSTRUKSI**

**(Studi Kasus pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**LINDA PUJI NURHAYATI**

**NIM. C2C309022**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2011**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Linda Puji Nurhayati

Nomor Induk Mahasiswa : C2C309022

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **EVALUASI KEWAJIBAN  
PERPAJAKAN PPH BADAN PADA  
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI  
(Studi kasus di PT. Nurcahya Jaya  
Mandiri Demak)**

Dosen Pembimbing : Dr. Endang Kiswara, M.Si, Akt

Semarang, 13 September 2011

Dosen Pembimbing

(Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt)

NIP. 196902141994122001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Linda Puji Nurhayati

Nomor Induk Mahasiswa : C2C309022

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **EVALUASI KEWAJIBAN  
PERPAJAKAN PPH BADAN PADA  
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI  
(Studi kasus di PT. Nurcahya Jaya  
Mandiri Demak)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 September 2011

Tim Penguji :

1. Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt (.....)

2. Drs. H. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D (.....)

3. Surya Rahardja, S.E., M.Si., Akt (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Linda Puji Nurhayati , menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Evaluasi Kewajiban Perpajakan PPh Badan pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak)**, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri , dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 13 September 2011

Yang membuat pernyataan,

Linda Puji Nurhayati

NIM: C2C309022

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**Sabda Rasulullah SAW :**

**“Termasuk penghuni surga orang yang ringan hati terhadap setiap kerabat dan orang Islam” (Shahih Muslim).**

### **Persembahan:**

**Skripsi ini ku persembahkan untuk:**

- 1. Mama dan Papa tercinta**
- 2. Mbak Lusi dan Mas Agus serta Mbak Lina dan Mas Sigit**
- 3. Jibril Alif Alva Fadhal dan Prabu Yudhistira Az-Zabir**
- 4. Almamaterku**

## **ABSTRACT**

*PT. Nurcahya Jaya Mandiri as a company that was built in 2009 experienced difficulties in fulfilling the obligations of taxation, especially in income tax. This research is a case study that evaluates the tax liability of income tax on construction services company PT. Nurcahya Jaya Mandiri. The purpose of this study was to determine whether the calculation of corporate income tax liability is in conformity with the Taxation Law Number 36 Year 2008 regarding Income Tax and Government Regulation No. 51 of 2008 as well as whether the income tax deposit and reporting are in accordance with PMK of Finance Number 187/PMK. 03/2008 or not.*

*This study uses quantitative methods without statistics by analyzing quantitative and qualitative analysis. The quantitative analysis used to determine the magnitude of the differences that arise in the calculation of tax liabilities between the Corporate Tax Taxation Law No. 36 of 2008 concerning income tax and PP No. 51 year 2008 regarding income tax on income from construction services business with the PT. Nurcahya Jaya Mandiri. Qualitative analysis was performed by comparing between the PMK Number 187/PMK.03/2008 with those already made by PT. Nurcahya Jaya Mandiri, whether it is appropriate or correction still needs to be done.*

*The results provide the conclusion that in the calculation of Income Tax Article 4, paragraph 2 and for depositing and reporting of the company are correct.*

*Key words: Corporate Income Tax, Corporate Construction Services.*

## **ABSTRAKSI**

PT. Nurcahya Jaya Mandiri sebagai perusahaan yang berdiri tahun 2009 mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang mengevaluasi kewajiban perpajakan pajak penghasilan pada perusahaan jasa konstruksi PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah perhitungan kewajiban pajak penghasilan perusahaan sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PP Nomor 51 Tahun 2008 serta apakah penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 atau belum.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif tanpa statistik dengan melakukan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan yang timbul pada perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan antara Undang-undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan PP Nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dengan PT. Nurcahya Jaya Mandiri. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara membandingkan antara PMK Nomor 187/PMK.03/2008 dengan yang sudah dilakukan oleh PT. Nurcahya Jaya Mandiri, apakah sudah sesuai atau masih perlu dilakukan pembetulan.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa dalam perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 serta untuk penyetoran dan pelaporannya yang dilakukan perusahaan sudah benar.

Kata kunci : Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan Jasa Konstruksi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, petunjuk, dan kemudahan-Nya serta Rasulullah SAW yang telah menjadi teladan yang baik bagi penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kewajiban Perpajakan PPh Badan pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri)”** ini dapat selesai.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT untuk semua anugerah, rezeki, petunjuk dan bimbingan-Nya.
2. Keluarga tercinta: Mama, Papa, Mbak Lusi, Mbak Lina, Mas Agus dan Mas Sigit yang selalu mendukung untuk segera diselesaikannya skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Prof. H. Mohammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D yang telah mendukung setiap upaya pengembangan potensi akademik.
4. Ibu Dr. Endang Kiswara M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan bersabar dalam memberikan bimbingan, masukan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah memberikan nasihat dan saran selama studi.



6. Bapak Sugiarto dan Bapak Indra Muji Artanto, S.E selaku pimpinan beserta staf PT. Nurcahya Jaya Mandiri yang telah memberikan ijin dan membantu dalam penelitian dan pengumpulan data kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal ilmu serta memberikan dukungan guna menyusun skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Desy, Nia, Tria, Ayu, Mas Susilo, Diaz, Bagala, Awang, Kharis dan Adi yang selalu mendukung dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat Mas Ronny dan Monica, teman satu bimbingan. Terima kasih atas segalanya.
10. Semua teman-temanku Akuntansi 2009 terutama Karina, Astri, Ica, Singgih yang selalu memberikan suasana sangat menyenangkan dan tak terlupakan di kampus kita tercinta ini.
11. Teman-teman TIM I KKN UNDIP 2011 terutama Amira dan Pandu yang pernah hidup, berjuang dan bertahan bersama-sama selama 1 bulan di Kelurahan Mangkang Wetan.
12. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 13 September 2011

Linda puji nurhayati

C2C309022

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....                    | iii  |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....                       | iv   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                 | v    |
| ABSTRACT .....  | vi   |
| KATA PENGANTAR .....  | viii |
| DAFTAR TABEL .....  | xiii |
| DAFTAR GAMBAR .....   | xiv  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                       | xv   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                     | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                            | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                   | 4    |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                    | 5    |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....                               | 5    |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian .....                             | 6    |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                             | 6    |
| BAB II TELAAH PUSTAKA .....                                 | 8    |
| 2.1 Landasan Teori .....                                    | 8    |
| 2.1.1 Jasa Konstruksi Secara Umum .....                     | 8    |
| 2.1.1.1 Jenis Usaha Jasa Konstruksi .....                   | 9    |
| 2.1.1.2 Bentuk Usaha Jasa Konstruksi .....                  | 10   |
| 2.1.1.3 Penghasilan Perusahaan Jasa Konstruksi .....        | 11   |
| 2.1.1.4 Beban Perusahaan Jasa Konstruksi .....              | 11   |
| 2.1.2 Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi ..... | 14   |
| 2.1.3 Kewajiban Perpajakan PPh Badan .....                  | 18   |
| 2.1.3.1 Objek Pajak Penghasilan Badan .....                 | 18   |
| 2.1.3.2 Yang Dikecualikan dari Objek Pajak .....            | 21   |
| 2.1.3.3 Penghasilan yang Dikenai Tarif Final .....          | 24   |
| 2.1.3.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan .....                 | 25   |
| 2.1.3.5 Kewajiban Pembukuan pada WP Badan .....             | 27   |
| 2.1.4 Surat Pemberitahuan .....                             | 27   |
| 2.1.4.1 Pengisian dan Penyampaian SPT .....                 | 28   |
| 2.1.4.2 Fungsi SPT .....                                    | 29   |
| 2.1.4.3 Tempat Pengambilan SPT .....                        | 30   |
| 2.1.4.4 Perpanjangan Waktu Penyampaian<br>SPT Tahunan ..... | 30   |
| 2.1.4.5 Sanksi Tidak/Terlambat Menyampaikan SPT.....        | 31   |
| 2.1.4.6 Pembetulan SPT .....                                | 31   |
| 2.1.4.7 Batas Waktu Pembayaran Pajak .....                  | 31   |
| 2.1.4.8 Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak .....         | 32   |
| 2.2 Kerangka Pemikiran .....                                | 32   |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                             | 34   |
| 3.1 Jenis Data dan Sumber Data .....                        | 34   |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| 3.1.1         | Jenis Data .....                                  | 34        |
| 3.1.2         | Sumber Data .....                                 | 34        |
| 3.2           | Metode Pengumpulan Data .....                     | 35        |
| 3.3           | Metode Analisis .....                             | 36        |
| 3.3.1         | Analisis Kuantitatif .....                        | 37        |
| 3.3.2         | Analisis Kualitatif .....                         | 37        |
| <b>BAB IV</b> | <b>HASIL DAN ANALISIS .....</b>                   | <b>39</b> |
| 4.1           | Deskripsi Objek Penelitian .....                  | 39        |
| 4.1.1         | Sejarah Singkat .....                             | 39        |
| 4.1.2         | Visi dan Misi Perusahaan .....                    | 39        |
| 4.1.3         | Kegiatan Perusahaan .....                         | 40        |
| 4.1.4         | Struktur Organisasi .....                         | 41        |
| 4.2           | Analisis Data .....                               | 45        |
| 4.2.1         | Kebijakan Akuntansi Perusahaan .....              | 45        |
| 4.2.2         | Penyajian Laporan Laba Rugi Perusahaan .....      | 46        |
| 4.2.3         | Rincian Akun Pendapatan Pada Laporan Laba Rugi .. | 48        |
| 4.2.4         | Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 .....              | 51        |
| 4.2.5         | Perhitungan Pajak Penghasilan Badan .....         | 54        |
| 4.2.6         | Evaluasi Pembayaran dan Pelaporan PPh Badan ..... | 61        |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP .....</b>                              | <b>65</b> |
| 5.1           | Simpulan .....                                    | 65        |
| 5.2           | Keterbatasan .....                                | 65        |
| 5.3           | Saran .....                                       | 66        |
|               | <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                       | <b>68</b> |
|               | <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                          |           |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 4.1 | Laporan Laba Rugi Komersil PT. Nurcahya Jaya Mandiri 2010.                              | 47 |
| Tabel 4.2 | Pendapatan Proyek Tahun 2010 .....  | 49 |
| Tabel 4.3 | Rincian Pendapatan Tiap Proyek Tahun 2010 .....   | 50 |
| Tabel 4.4 | Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat Menurut Perusahaan Selama<br>Tahun 2010 .....              | 52 |
| Tabel 4.5 | Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Menurut UU Selama Tahun<br>2010 .....                    | 53 |
| Tabel 4.6 | Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Nurcahya Jaya Mandiri 2010 .....                           | 55 |
| Tabel 4.7 | Hasil Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Nurcahya Jaya Mandiri .....                          | 58 |
| Tabel 4.8 | Perbandingan Perhitungan Pengenaan Tarif Antara Pasal 4 Ayat 2<br>Dengan Pasal 17 ..... | 61 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....  | 33 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi ..... | 44 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran A SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2010
- Lampiran B Surat Setoran Pajak dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi tahun 2010
- Lampiran C Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi
- Lampiran D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tatacara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas bahwa pada dasarnya pembayaran pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat atau dengan kata lain dari rakyat dan untuk rakyat. Pembangunan suatu negara sangat berpengaruh dari penerimaan negara tersebut, dalam pembangunan bangsa kita yang tumbuh secara pesat dalam berbagai aspek kehidupan dengan fasilitas umum yang semakin memadai dan modern melalui kemajuan teknologi merupakan hasil dari pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi dan badan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi. Berbagai peraturan maupun Undang-Undang mengenai jasa konstruksi diatur khusus oleh Pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini



pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi, dapat terdiri dari: rancang bangun; perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi; penyelenggaraan terima jadi. Sedangkan pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya dapat mencakup: manajemen proyek; manajemen konstruksi; penilaian kualitas; kuantitas dan biaya pekerjaan.

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final berdasarkan

Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Dalam hal perusahaan jasa konstruksi yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final, maka dalam hal menghitung pajak penghasilan terutang dihitung dari tarif tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 pasal 3, dikalikan dengan jumlah imbalan bruto.

PT. Nurcahya Jaya Mandiri adalah perusahaan jasa konstruksi, dimana perusahaan ini baru berdiri pada April 2009 sehingga peneliti mengambil penelitian dalam skripsi ini adalah kewajiban perpajakan tahun 2010 melihat dari kelengkapan data yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. PT. Nurcahya Jaya Mandiri merasa perlu untuk dapat melakukan sendiri kewajiban perpajakan penghasilannya dengan baik dan benar. Masalah yang timbul adalah PT. Nurcahya Jaya Mandiri merasa kesulitan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar.

PT. Nurcahya Jaya Mandiri sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan juga wajib melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan badan, yang dalam kasus ini perusahaan sudah dikenai tarif final sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT. Nurcahya Jaya Mandiri. Dengan pengenaan tarif final tersebut dapat diketahui apakah nantinya pengenaan tarif final untuk perusahaan jasa konstruksi ini lebih memberatkan dalam penyetoran kewajiban perpajakan pajak penghasilan badannya atau sebaliknya pajak penghasilan yang terutang menjadi lebih ringan.

Apabila PT. Nurcahya Jaya Mandiri belum melakukan kewajibannya secara benar, maka PT. Nurcahya Jaya Mandiri akan dikenai sanksi atas kekurangan bayar dan keterlambatan lapor. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 9 ayat 2a tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu peneliti menganbil judul skripsi:

**”EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPH BADAN PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (Studi Kasus pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

PT. Nurcahya Jaya Mandiri sebagai perusahaan jasa konstruksi adalah subjek pajak penghasilan badan sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan mengenai kewajiban pajak penghasilan badan pada perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta harus melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tatacara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Terkait dengan hal tersebut, perumusan masalah yang timbul adalah:

1. Apakah cara perhitungan PPh badan perusahaan jasa konstruksi pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan serta Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi?
2. Bagaimana perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan antara pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pasal 17?
3. Apakah penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan PT. Nurcahya Jaya Mandiri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tatacara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan perusahaan jasa konstruksi pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri dalam satu tahun pajak sudah sesuaikah dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui apakah pelaporan dan penyetoran pajak perusahaan jasa konstruksi pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk perlakuan perpajakan yang lebih baik dan benar pada perusahaan di masa yang akan datang.

2. Bagi penulis

Penelitian ini untuk menambah, ketrampilan, wawasan dan pengetahuan sebagai bekal untuk dapat diterapkan di dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan.

3. Bagi pembaca

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik bahasan dalam skripsi ini.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun atas 5 (lima) bab agar mempunyai suatu susunan yang sistematis, dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang ditulisnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap penelitiannya dan kerangka pemikiran pada penelitian ini.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi dan definisi operasional variabel-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Dalam bab ini berisikan tentang Deskripsi Objek Penelitian dan Analisis Data.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang Simpulan, Keterbatasan dan Saran.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Jasa Konstruksi Secara Umum**

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat. Dengan dasar pertimbangan tersebut, akhirnya Pemerintah menetapkan Undang-undang yang mengatur tentang jasa konstruksi yaitu UU No.18 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.

##### **1. Perencanaan Konstruksi**

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu

mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

## 2. Pelaksana Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

## 3. Pengawas Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

### **2.1.1.1 Jenis Usaha Jasa Konstruksi**

Jenis usaha jasa konstruksi berdasarkan UU No.18 Tahun 1999 tentang “Jasa Konstruksi” terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.

#### 1. Usaha Perencanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.



## 2. Usaha Pelaksanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.

## 3. Usaha Pengawasan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi.

### **2.1.1.2 Bentuk Usaha Jasa Konstruksi**

Bentuk usaha jasa konstruksi berdasarkan UU No.18 Tahun 1999, tentang “Jasa Konstruksi” dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan atau berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

### **2.1.1.3 Penghasilan Perusahaan Jasa Konstruksi**

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan konstruksi selain memperoleh penghasilan dari menyediakan jasa konstruksi baik berupa jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, maupun jasa pengawas konstruksi, perusahaan konstruksi juga mungkin memperoleh penghasilan lain diluar usaha.

#### **1. Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi**

Penghasilan utama perusahaan konstruksi tersebut adalah penghasilan dari penyediaan jasa konstruksi, baik jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi maupun jasa pengawas konstruksi. Untuk perusahaan jasa konstruksi yang memberikan jasa pelaksanaan konstruksi, tetapi didalamnya juga termasuk memberikan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, maka jasa konstruksi tersebut tetap diklasifikasikan sebagai jasa pelaksana konstruksi.

#### **2. Penghasilan Luar Usaha Jasa Konstruksi**

Selain penghasilan dari memberikan jasa konstruksi terdapat juga penghasilan lain perusahaan jasa konstruksi yang meliputi: Penghasilan sewa alat-alat berat dan mesin-mesin yang menganggur; Penghasilan jasa giro; Penghasilan bunga deposito; dan penghasilan luar usaha lainnya.

### **2.1.1.4 Beban Perusahaan Jasa Konstruksi**

#### **1. Beban Dari Usaha Konstruksi**

Biaya suatu kontrak konstruksi menurut akuntansi yang terdapat dalam PSAK No.34 terdiri dari:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak meliputi:
- Biaya pekerjaan lapangan termasuk penyelia;
  - Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - Penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut;
  - Biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan kontrak;
  - Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
  - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak tersebut;
  - Estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan; dan
  - Klaim dari pihak ketiga.
- b. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke aktivitas kontrak pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontrak tersebut, meliputi:
- Asuransi;
  - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan kontrak tertentu; dan
  - Biaya-biaya overhead konstruksi.
- c. Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pemberi kerja sesuai isi kontrak (IAI, 2007, p.34.5)

Sedangkan biaya yang tidak dapat di distribusikan ke aktivitas kontrak atau tidak dapat dialokasikan ke suatu kontrak dikeluarkan dari biaya konstruksi. Biaya semacam ini meliputi:

- Biaya administrasi umum yang pengantiannya tidak ditentukan dalam kontrak;
- Biaya pemasaran umum;
- Biaya riset dan pengembangan yang pengantiannya tidak ditentukan dalam kontrak; dan
- Penyusutan sarana dan peralatan menganggur yang tidak digunakan pada kontrak tertentu. (IAI, 2007, p.34.6)

## 2. Beban Luar Usaha jasa Konstruksi

Beban luar usaha jasa konstruksi merupakan beban-beban yang timbul untuk mendapatkan pendapatan luar usaha konstruksi, dapat berupa biaya pemeliharaan peralatanyang disewakan, biaya administrasi bank sehubungan dengan pemeliharaan pendapatan jasa giro dan pendapatan deposito, serta beban usaha lainnya.

Definisi beban menurut akuntansi yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu: “Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. (IAI, 2007, p.18).

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa segala pengeluaran yang menyebabkan penurunan manfaat ekonomi selama suatu

periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal merupakan beban. Jadi biaya pemeliharaan, biaya administrasi bank sehubungan dengan pemeliharaan pendapatan jasa giro dan bunga deposito merupakan beban dalam laporan keuangan komersial perusahaan.

### **2.1.2 Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi**

Dalam ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemptongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Adapun pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksanaan

konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*). Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dan diserahkan.

Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;

- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud diatas, dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong, adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan. Sedangkan besarnya. Pajak Penghasilan yang disetor sendiri adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan. Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Pengguna Jasa disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.

Pajak Penghasilan yang disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran Pajak Penghasilan atau Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka saat



penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### **2.1.3 Kewajiban Perpajakan PPh Badan**

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

#### **2.1.3.1 Objek Pajak Penghasilan Badan**

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

### **2.1.3.2 Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak**

Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan badan adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
  - f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
    - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
    - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  - g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu

paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.1.3.3 Penghasilan Yang Dikenai Tarif Final**

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final adalah:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **2.1.3.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan**

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010.

Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000 (lima Puluh Miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah merupakan total atau jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi



biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi:

- Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
- Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
- Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:  
$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$
2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:
  - a.  $\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$
  - b.  $\text{PPh terutang} = 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$

### **2.1.3.5 Kewajiban Pembukuan pada Wajib Pajak Badan**

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pasal 28 ayat (1) yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini jelas diatur dalam undang-undang bahwa wajib pajak badan harus melakukan pembukuan dalam kegiatan usahanya. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.

### **2.1.4 Surat Pemberitahuan**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam SPT yaitu:

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

#### 2.1.4.1 Pengisian dan Penyampaian SPT

##### a. Pengisian

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

##### b. Penyampaian

Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan *pembukuan* dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan. Ketentuan tentang penyampaian SPT adalah sebagai berikut:

1. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP, KP4 atau KP2KP setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Batas waktu penyampaian:
  - a. Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak.

- b. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa.
  - c. SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.
3. SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.

#### **2.1.4.2 Fungsi SPT**

Berikut adalah fungsi surat pemberian, antara lain :

a. Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- 2) penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- 3) harta dan kewajiban;
- 4) pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

b. Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- 2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Pemotong/ Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

#### **2.1.4.3 Tempat Pengambilan SPT**

Setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui website DJP : <http://www.pajak.go.id> atau mencetak/ menggandakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

#### **2.1.4.4 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan**

Apabila WP tidak dapat menyelesaikan/ menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, WP berhak mengajukan

permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau dengan cara lain yang ketentuan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

#### **2.1.4.5 Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT**

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda yaitu untuk SPT Tahunan PPh Badan Rp 1 juta sedangkan SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

#### **2.1.4.6 Pembetulan SPT**

Untuk pembetulan SPT atas kemauan WP sendiri dapat dilakukan sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi atas pembetulan SPT dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150% dari pajak yang kurang dibayar.

#### **2.1.4.7 Batas Waktu Pembayaran Pajak**

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu

tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan. Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.

#### **2.1.4.8 Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak**


Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mengevaluasi kewajiban perpajakan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Nurcahya Jaya Mandiri dengan mengacu pada ketentuan PP Nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tatacara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1 Jenis Data**

Menurut Indriarto dan Supomo (1999), pada dasarnya data yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu:

1. Data Subjek (*Self Report Data*)

Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, karakteristik dan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Dengan demikian data subjek merupakan data penelitian yang diberikan oleh responden dalam hal ini bagian administrasi pajak dan akuntansi.

2. Data Dokumenter (Dokumen Data)

Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat, notulen hasil rapat, memo ataupun dalam bentuk laporan program laporan keuangan. Dalam penelitian ini data dokumenter yang digunakan adalah laporan laba rugi perusahaan jasa konstruksi pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri tahun 2010, Surat Setoran Pajak (SSP) serta bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

##### **3.1.2 Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

### 1. Data Primer

Berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2010 dan gambaran umum tentang perusahaan jasa konstruksi.

### 2. Data Sekunder

Berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa laporan laba rugi PT. Nurcahya Jaya Mandiri tahun 2010, SPT Tahunan 2010 PPh Badan, Surat Setoran Pajak serta bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

## **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. Wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak manajemen PT. Nurcahya Jaya Mandiri, khususnya dengan bagian administrasi pajak dan bagian akuntansi. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2010 dan gambaran umum tentang perusahaan jasa konstruksi.

### 2. Dokumentasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan

data sekunder dengan cara mengcopy dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di PT. Nurcahya Jaya Mandiri yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah laporan laba rugi PT. Nurcahya Jaya Mandiri tahun 2010, SPT Tahunan 2010 Pajak Penghasilan Badan, Surat Setoran Pajak serta bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi..

### 3. Studi Pustaka

Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan PPh badan perusahaan jasa konstruksi.

### 3.3 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat kuantitatif tanpa statistik dengan tujuan untuk mengevaluasi perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak, penyeteroran dan pelaporan, pajaknya.

Langkah-Langkah yang dilakukan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebijakan akuntansi perusahaan.
2. Mengidentifikasi laporan laba rugi PT. Nurcahya Jaya Mandiri tahun 2010.

3. Merinci akun pendapatan pada laporan laba rugi perusahaan.
4. Mengevaluasi perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak.
5. Mengevaluasi perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan tentang pajak penghasilan pasal 17 pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak.
6. Mengevaluasi penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri.

### **3.3.1 Analisis Kuantitatif**

Analisis Kuantitatif yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan yang timbul pada perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan antara Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan PP Nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

### **3.3.2 Analisis Kualitatif**

Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktek dalam tata cara penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi. Pada analisis ini dilakukan perbandingan

antara praktek yang sudah dilakukan oleh PT. Nurcahya Jaya Mandiri dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan dan PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tatacara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, apakah sudah sesuai atau masih perlu dilakukan pembetulan.